

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI ORMAWA/LEMBAGA MAHASISWA
BERPRESTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Dies Natalis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang ke 59 Tahun 2022 perlu diberikan penghargaan bagi Ormawa/Lembaga Mahasiswa Berprestasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Penghargaan bagi Ormawa/Lembaga Mahasiswa Berprestasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI ORMAWA/LEMBAGA MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022;
- K e s a t u** : menetapkan UKM Sanggar Seni Seulaweuet sebagai ormawa yang telah memberikan kontribusi dan membawa harum nama UIN Ar-Raniry di kancah Nasional dan Internasional, Ar-Raniry TV yang telah memberi kontribusi penyebaran informasi UIN Ar-Raniry serta DEMA-U yang telah sukses melaksanakan kegiatan Ar-Raniry Creative Fair;
- K e d u a** : Kepada UKM Sanggar Seni Seulaweuet dan Ar-Raniry TV sebagaimana tersebut pada diktum kesatu diberikan uang pembinaan sebesar:
1. Sanggar Seni Seulaweuet : Rp. 2.500.000,-
 2. Ar-Raniry TV : Rp. 1.500.000,-
- K e t i g a** : Segala Pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
5. Dekan-Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
6. Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Karo AUPK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Karo AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
11. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 13 Desember 2022
REKTOR,


Mujiburrahman